



**PUTUSAN**

Nomor 450 PK/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali kedua telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**HANTJE BAHTIAR alias TAN ENG AN**, bertempat tinggal di Perumahan Pangeran Permai, Jalan Pangeran Ayin, Blok B 23, RT 13, RW 01, Kelurahan Sako Baru, Kecamatan Sako, Kota Palembang (dahulu beralamat di Perum Griya, Blok I, Nomor 54, RT 09, RW 03, Kelurahan Pulo Kerto, Kecamatan Gandus, Kota Palembang), dalam hal ini memberi kuasa kepada Yustinus Joni, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Macan Kumbang VII, Komplek Demang Palace A 8, Palembang 30131, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2019; Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

Lawan:

1. **RIANA PANGGABEAN, S.H., Sp.N.**, bertempat tinggal di Jalan Ismail Marzuki, Nomor 2, RT 04, RW 02, Kelurahan Sekip Jaya, Kecamatan Ilir Timur I (sekarang Kecamatan Kemuning), Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H.P. Panggabean, S.H., M.S., dan kawan-kawan Para Advokat, berkantor di Jalan Kartika Alam II, Nomor 35, Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2019;
2. **YAYASAN KESULTANAN PALEMBANG DARUSSALAM**, dahulu berkedudukan di Jalan Veteran/RR1 Pertama, Nomor A.1 – 9 Ilir Palembang, sekarang tidak diketahui alamatnya, baik di dalam maupun di luar negeri;

Para Termohon Peninjauan Kembali Kedua;

Mahkamah Agung tersebut;

*Halaman. 1 dari 11 hal. Put. Nomor 450 PK/Pdt/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menunda pelaksanaan eksekusi atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 42/06/Pen.Pdt.G/2007/Eks/2012/PN.Plg. tanggal 2 November 2012 dan permohonan eksekusi yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I-A Palembang tanggal 9 Oktober 2012 Nomor 42/06/Pen.Pdt.G/2007/Eks/2012/PN.Plg., sampai dengan putusan dalam perkara perlawanan *a quo* telah mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti (*inkracht van gewijsde*);

Primair:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan bahwa Pelawan adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman (samping Rumah Sakit Charitas), Kelurahan 20 Ilir D.I, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, seluas ± 4.849,97 m<sup>2</sup> (kurang lebih empat ribu delapan ratus empat puluh sembilan koma sembilan puluh tujuh meter persegi) yang diterangkan dalam *Eigendom Verponding* Nomor 1209 E *Meetbrief*/Surat Ukur Nomor 129 tanggal 2 Oktober 1914;
4. Menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2471 K/Pdt/2008 tanggal 4 Mei 2010 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 85/PDT/2007/PT.PLG. tanggal 26 November 2007, dan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 06/Pdt.G/2007/ PN.Plg. tanggal 30 Mei 2007 tidak berlaku dan/atau tidak dapat diberlakukan dan/atau tidak dapat dieksekusi (*non executable*);

Halaman. 2 dari 11 hal. Put. Nomor 450 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 42/06/Pen.Pdt.G/2007/Eks/2012/PN.Plg. tanggal 2 November 2012 dan permohonan eksekusi yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I-A Palembang tanggal 9 Oktober 2012 Nomor 42/06/Pen.Pdt.G/2007/Eks/2012/PN.Plg., tidak dapat dilaksanakan (*non executable*), sehingga dan karenanya pula tidak dapat dilakukan *aanmaning/teguran*, sita eksekusi dan eksekusi atas tanah terletak di Jalan Jenderal Sudirman (samping Rumah Sakit Charitas), Kelurahan 20 Ilir D.I, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, seluas  $\pm$  4.849,97 m<sup>2</sup> (diterangkan dalam *Eigendom Verponding* Nomor 1209 E *Meetbrief*/Surat Ukur Nomor 129 tanggal 2 Oktober 1914);
6. Menyatakan bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 42/Pen.06/Pdt.G/2007/Eks/2012/PN.Plg., tidak dapat dilaksanakan (*non executable*);
7. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dulu meskipun adanya perlawanan, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaire:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Pelawan mengajukan perbaikan perlawanannya tanggal 21 April 2015 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut Terlawan I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Perlawanan dari Para Pelawan adalah prematur;



Bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 54/Pdt.Plw/2015/PN Plg., tanggal 5 November 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terlawan I untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Pelawan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebagian;
  - Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
  - Menyatakan Pelawan adalah ahli waris Tjia Hong Nio selaku pemilik tanah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman (samping Rumah Sakit Charitas), Kelurahan 20 Ilir D.I, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, luas  $\pm$  4.849,97 m<sup>2</sup> (kurang lebih empat ribu delapan ratus empat puluh sembilan koma sembilan puluh tujuh meter persegi) yang diterangkan dalam *Eigendom Verponding* Nomor 1209 E, *Metbriet*/Surat Ukur Nomor 129, tanggal 2 Oktober 1914;
  - Menghukum Terlawan I dan Terlawan II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini
  - Menghukum Terlawan I dan Terlawan II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp6.481.000,00 (enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
  - Menolak gugatan perlawanan perkara ini selain dan selebihnya;
- Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 13/PDT/2016/PT PLG., tanggal 12 April 2016 adalah sebagai berikut:
- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terlawan I;
  - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 5 November 2015 Nomor 54/Pdt.Plw/2015/PN Plg. yang dimohonkan banding tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding/Terlawan I dan Turut Terbanding/Terlawan II untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkatan peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 2676 K/Pdt/2016 tanggal 14 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RIANA PANGGABEAN, S.H., Sp.N.**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 13/PDT/2016/PT PLG., tanggal 12 April 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 54/Pdt.Plw/2015/PN Plg., tanggal 5 November 2015;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terlawan I untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Pelawan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
- Menghukum Termohon Kasasi/Pelawan/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 614 PK/Pdt/2018, tanggal 14 November 2018 adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **HANTJE BAHTIAR alias TAN ENG AN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah R2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman. 5 dari 11 hal. Put. Nomor 450 PK/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 614 PK/Pdt/2018 tanggal 14 November 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 April 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2019 diajukan permohonan peninjauan kembali kedua pada tanggal 3 September 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali kedua Register Nomor 17/Pdt/PK/2019/PN.Plg *juncto* Nomor 54/Pdt.Plw/2015/PN.Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa memori peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua tersebut telah diberitahukan kepada Terlawan I dan Terlawan II pada tanggal 12 September 2019, kemudian Termohon Peninjauan Kembali Kedua mengajukan jawaban memori peninjauan kembali kedua yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 7 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali kedua yang diterima tanggal 3 September 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali Kedua memohon putusan sebagai berikut:

01. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, Hantje Bahtiar (Tan Eng An) tersebut;
02. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 614 PK/Pdt/2018 tanggal 14 November 2018;

**MENGADILI KEMBALI:**

*Halaman. 6 dari 11 hal. Put. Nomor 450 PK/Pdt/2020*



Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terlawan I;

Dalam Pokok Perkara:

01. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
02. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
03. Menyatakan bahwa Pelawan adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman (samping Rumah Sakit Charitas), Kelurahan 20 Ilir D.I, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, seluas  $\pm$  4.849,97 m<sup>2</sup> (kurang lebih empat ribu delapan ratus empat puluh sembilan koma sembilan puluh tujuh meter persegi) yang diterangkan dalam *Eigendom Verponding* Nomor 1209 E *Meetbrief*/Surat Ukur Nomor 129 tanggal 2 Oktober 1914;
04. Menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2471 K/Pdt/2008 tanggal 4 Mei 2010 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 85/PDT/2007/PT.PLG. tanggal 26 November 2007, dan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 06/Pdt.G/2007/PN.Plg. tanggal 30 Mei 2007 tidak berlaku dan/atau tidak dapat diberlakukan dan/atau tidak dapat dieksekusi (*non executabile*);
05. Menyatakan bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 42/06/Pen.Pdt.G/2007/Eks/2012/PN.Plg. tanggal 2 November 2012 dan permohonan eksekusi yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I-A Palembang tanggal 9 Oktober 2012 Nomor 42/06/Pen.Pdt.G/2007/Eks/2012/PN.PLG., tidak dapat dilaksanakan (*non executabile*), sehingga dan karenanya pula tidak dapat dilakukan *aanmaning*/teguran, sita eksekusi dan eksekusi atas tanah terletak di Jalan Jenderal Sudirman (samping Rumah Sakit Charitas), Kelurahan 20 Ilir D.I, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, seluas  $\pm$  4.849,97 m<sup>2</sup> (diterangkan dalam *Eigendom Verponding* Nomor 1209 E *Meetbrief*/Surat Ukur Nomor 129 tanggal 2 Oktober 1914);

Halaman. 7 dari 11 hal. Put. Nomor 450 PK/Pdt/2020



06. Menyatakan bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 42/Pen.06/Pdt.G/2007/Eks/2012/PN.PLG., tidak dapat dilaksanakan (*non executable*);
07. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
08. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali kedua tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali kedua tanggal 3 September 2019 dan kontra memori peninjauan kembali kedua tanggal 7 Oktober 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* maka Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali Kedua mengenai adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata tersebut tidak dapat dibenarkan, karena dalam putusan *Judex Juris* Nomor 614 PK/Pdt/2018, tanggal 14 November 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali Pemohon merupakan putusan dengan pertimbangan yang tepat dan benar menurut hukum tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata;

Bahwa bukti-bukti baru yang diajukan yaitu surat-surat bukti yang diberi tanda *Novum* II.1 sampai dengan *Novum* II.3 berupa:

1. *Novum* II.1, Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Plg., tanggal 15 Juni 2016;
2. *Novum* II.2, Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 87/PDT/2016/PN.Plg., tanggal 17 November 2016;
3. *Novum* II.3, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1835 K/Pdt/2017 tanggal 18 September 2017;



Bahwa bukti-bukti baru tersebut tidak bersifat menentukan karena bukti-bukti baru tersebut tidak bisa melemahkan dalil-dalil pembuktian yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum dalam putusan *Judex Juris*;

- Bahwa alasan peninjauan kembali kedua tentang adanya pertentangan antara Putusan Mahkamah Agung Nomor 614 PK/Pdt/2018, tanggal 14 November 2018 dengan putusan Nomor 1835 K/Pdt/2017 tanggal 18 September 2017 karena ada perlawanan pihak ketiga Hantje Bahtiar atas Sertifikat Hak Milik Nomor 65, 66 dan 67 yang telah dibatalkan oleh putusan Tata Usaha Negara, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 71 PK/TUN/2012, tanggal 15 Oktober 2012;
- Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti kedua putusan *a quo* ternyata tidak ada pertentangan karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sifatnya tidak menentukan hak kepemilikan atas tanah objek sengketa melainkan hanya mengenai administrasi/prosedural terbitnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara, sedangkan mengenai hak kepemilikan atas tanah objek sengketa telah ditentukan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2471 K/Pdt/2008, tanggal 4 Mei 2010, maka antara Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 614 PK/Pdt/2018 tanggal 14 November 2018 dengan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 71 PK/TUN/2012, tanggal 15 Oktober 2012 menjadi tidak bertentangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali kedua yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua: HANTJE BAHTIAR alias TAN ENG AN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali Kedua dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali kedua;

Halaman. 9 dari 11 hal. Put. Nomor 450 PK/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua: **HANTJE BAHTIAR alias TAN ENG AN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kedua untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali kedua sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 18 Desember 2020 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Para Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd/.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Retno Kusriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai : Rp 6.000,00

Halaman. 10 dari 11 hal. Put. Nomor 450 PK/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Administrasi

Peninjauan Kembali : Rp2.484.000,00 +

Jumlah : Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
**Mahkamah Agung R.I.**  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**  
**NIP. 19621029 198612 1 001**

Halaman. 11 dari 11 hal. Put. Nomor 450 PK/Pdt/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)